



PUTUSAN

Nomor : 237/Pid.B/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepareyang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Alias Golla Bin Landing;
2. Tempat lahir :Lawawoi;
3. Umur/tanggal lahir :25 Tahun / 10 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Lawawoi Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :Tukang batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November sampai dengan 08 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ALIAS GOLLA BIN LANDING Telah Terbukti Secarah Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Beberapa Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa AGUS ALIAS GOLLA BIN LANDING Berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Sementara Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Gucci warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas (rose gold) nomor imei1 : 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403.
 - 1 (satu) buah dus (box) handphone merk Oppo A37 nomor imei1 : 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung jenis lipat (flip) warna putih. dikembalikan ke Saksi Nadira Binti Muzakkar.
 - 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Ripcurl warna hitam.
 - uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah. dikembalikan ke Saksi Marwah.
 - 1 (satu) lembar jaket model jumper warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Nopol DP 6594 CI, Nomor Rangka : MH3SG3190KK648536, Nomor Mesin : G3E4E1546159, warna hitama atas nama pemilik Abd. Wahab. dikembalikan ke Terdakwa Agus Alias Golla Bin Landing
4. Menetapkan Agar Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS ALIAS GOLLA BIN LANDING pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 22.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, berada di Jl. Lingkar Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh korban di Jl. Lingkar Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare lalu terdakwa melihat korban menggantung tasnya di pundaknya sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil tas milik korban sehingga terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mengikuti korban dan pada saat korban lengah terdakwa menarik tas korban secara paksa sehingga tas milik terputus selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pergi tas milik korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dan surat-surat penting lainnya milik korban.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik korban secara paksa yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dan surat-surat penting lainnya milik korban maka membawanya ke tempat yang sepi dekat semak-semak kemudian terdakwa membuka isi tas tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000, sedangkan surat-surat terdakwa membuangnya di semak-semak dekat jembatan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Lingkar Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare maka terdakwa melakukan lagi pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor yang parkir dipinggir jalan lalu melihat korban dibonceng oleh temannya dan melihat terdakwa menggantung tasnya yang melilit di pundaknya sehingga terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat korban lengah maka terdakwa menyalip sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dari arah sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri secara paksa sehingga tas milik korban putus sehingga korban berusaha mempertahankan tas milik korban dengan cara korban menarik tali tasnya yang putus sehingga korban dan terdakwa tarik menarik akan tetapi terdakwa lebih kuat dari korban sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 905.000,-(Sembilan ratus lima ribu rupiah), buku tabungan dan surat-surat penting lainnya dan membawanya pergi ke Jl. Jend. Ahmad Yani dan berhenti didekat Gudang untuk terdakwa memeriksa isi tas tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. Rp. 905.000,-(Sembilan ratus lima ribu rupiah), sedangkan buku tabungan dan surat-surat penting lainnya terdakwa buang didekat gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nadira Muzakkar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- dan korban Marwah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

a t a u

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS ALIAS GOLLA BIN LANDING pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh korban di Jl. Lingkar Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare lalu terdakwa melihat korban menggantung tasnya di pundaknya sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil tas milik korban sehingga terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mengikuti korban dan pada saat korban lengah terdakwa menarik tas korban

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa sehingga tas milik terputus selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pergi tas milik korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dan surat-surat penting lainnya milik korban.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik korban secara paksa yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dan surat-surat penting lainnya milik korban maka membawanya ke tempat yang sepi dekat semak-semak kemudian terdakwa membuka isi tas tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna rose gold, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 250.000, sedangkan surat-surat terdakwa membuangnya di semak-semak dekat jembatan.

Bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Lingkar Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare maka terdakwa melakukan lagi pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor yang parkir dipinggir jalan lalu melihat korban dibonceng oleh temannya dan melihat terdakwa menggantung tasnya yang melilit di pundaknya sehingga terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat korban lengah maka terdakwa menyalip sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dari arah sebelah kanan kemudian terdakwa menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri secara paksa sehingga tas milik korban putus sehingga korban berusaha mempertahankan tas milik korban dengan cara korban menarik tali tasnya yang putus sehingga korban dan terdakwa tarik menarik akan tetapi terdakwa lebih kuat dari korban sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah), buku tabungan dan surat-surat penting lainnya dan membawanya pergi ke Jl. Jend. Ahmad Yani dan berhenti didekat Gudang untuk terdakwa memeriksa isi tas tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah), sedangkan buku tabungan dan surat-surat penting lainnya terdakwa buang didekat gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nadira Muzakkar mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.700.000,- dan korban Marwah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nadira Binti Muzakkar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi korban hendak pulang ke rumah mengendarai sepeda motor bersama dengan suami Saksi korban yakni Saksi Kasman dan anak Saksi korban. Pada saat Saksi korban melewati Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor muncul dari arah belakang Saksi korban sebelah kanan, kemudian menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban, kemudian Saksi Kasman mengejar Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksikorban dan Saksi Kasman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi korban mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. **Saksi Kasman Bin Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah istri Saksi korban yakni Nadira Binti Muzakkar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi korban hendak pulang ke rumah mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi dan anak Saksi. Pada saat Saksi dan Saksi korban melewati Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor muncul dari arah belakang Saksi korban sebelah kanan, kemudian menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban, kemudian Saksi Kasman mengejar Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi korban dan Saksi Kasman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi MARWAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang disertai dengan kekerasan (jambret) yang Saksi alami;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh pelaku pada saat itu yakni 1 (satu) buah tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.25 WITA bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa pelaku pencurian terhadap barang-barang Saksi tidak Saksi kenali namun pada saat pelaku menarik tas milik Saksi, Saksi sempat berusaha mempertahankan tas milik Saksi namun pelaku tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi putus sehingga pada saat itu Saksi berteriak: "pencuri" sehingga pelaku berhasil lari menggunakan sepeda motornya dan teman Saksi yang membonceng yakni Perempuan Fitriani mengejar pelaku dan sempat memperhatikan nomor plat dari sepeda motor yang digunakan pelaku yakni DP 6594 CI;
- Bahwa adapun seingat Saksi pelaku hanya seorang diri mengendarai sepeda motor matic merk Yamaha jenis N-Max warna hitam;
- Bahwa adapun Saksi mengingat ciri-ciri pelaku yakni menggunakan jaket dengan penutup kepala (jumper) warna biru mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dan teman yang membonceng Saksi mengingat nomor plat sepeda motor yang dikendarai pelaku yakni DP 6594 CI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi dibonceng oleh Perempuan Fitriani menuju ke BTN D'Naila Galung Maloang menggunakan sepeda motor dan melewati Jalan Jend. Ahmad Yani kemudian Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, kemudian pada saat kondisi jalan sepi serta gelap tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan muncul seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max tanpa menggunakan helm dengan jaket sweater warna biru langsung menarik tas milik Saksi, Saksi sempat berusaha mempertahankan tas milik Saksi tersebut namun pelaku tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi putus sehingga pada saat itu Saksi sempat berteriak: "pencuri" sehingga pelaku berhasil lari menggunakan sepeda motornya dan teman Saksi yang membonceng yakni Perempuan Fitriani mengejar pelaku dan sempat memperhatikan nomor plat dari sepeda motor yang digunakan pelaku yakni DP 6594 CI, Pelaku melarikan diri menuju ke arah Perumnas Wekke'e kemudian Saksi dan teman Saksi menuju ke Polsek Soreang untuk melapor dan setelah Saksi hendak kembali ke BTN D'Naila Saksi kembali melihat pelaku yang mengambil tas Saksi tersebut lewat depan Polsek Soreang menuju ke arah Kabupaten Sidrap sehingga Anggota Polsek Soreang kemudian melakukan pengejaran dan pelaku tersebut berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polres Parepare beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya Saksi kalungkan talinya atau gunakan dari bahu kiri ke pinggang sebelah kanan dan posisi Saksi sementara dibonceng di atas sepeda motor;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pelaku tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik Saksi yang berhasil diambil pada saat itu karena pelaku mengambilnya tanpa seijin Saksi dan diambil secara paksa yakni ditarik sehingga tali tas putus karena Saksi berusaha mempertahankan;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang berupa tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan lima ribu puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah adalah barang-barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dapat mengingat lembar jaket model jumper biru adalah sama dengan jaket yang digunakan pelaku saat mengambil tas Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban berboncengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan suami Saksi korban yakni Saksi Kasman dan anak Saksi korban. Setelah sampai di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;

- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berboncengan dengan teman Saksi korban kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban dan langsung menarik tas Saksi korban, Saksi korban sempat berusaha mempertahankan tas Saksi korban tersebut namun Terdakwa tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi korban putus;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dhukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Gucci warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas (rose gold) nomor imei1: 864217030652411, nomor imei2: imei1: 864217030652403;
- 1 (satu) buah dus (box) handphone merk Oppo A37 nomor imei1: 864217030652411, nomor imei2: imei1: 864217030652403;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat (flip) warna putih;
- 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Ripcurl warna hitam.
- uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar jaket model jumper warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Nopol DP 6594 CI, Nomor Rangka: MH3SG3190KK648536, Nomor Mesin: G3E4E1546159, warna hitam atas nama pemilik Abd. Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah Saksi korban Nadira Binti Muzakkar dan Saksi korban Marwah;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban berboncengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan suami Saksi korban yakni Saksi Kasman dan anak Saksi korban. Setelah sampai di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nadira Binti Muzakkar mengalami kerugian sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang berboncengan dengan teman Saksi korban kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban dan langsung menarik tas Saksi korban, Saksi korban sempat berusaha mempertahankan tas Saksi korban tersebut namun Terdakwa tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi korban putus;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban Marwah mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang;
6. Dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;
7. Berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Agus Alias Golla Bin Landing sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi korban Nadira Binti Muzakkar berboncengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan suami Saksi korban yakni Saksi Kasman dan anak Saksi korban. Setelah sampai di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Nadira Binti Muzakkar mengalami kerugian sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil (1) buah tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban Marwah sedang berboncengan dengan teman Saksi korban kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban dan langsung menarik tas Saksi korban, Saksi korban sempat berusaha mempertahankan tas Saksi korban tersebut namun Terdakwa tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi korban putus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban Marwah mengalami kerugian sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada benda-benda tersebut, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya, serta (1) buah tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya, bendatersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban yaitu Saksi korban Nadira Binti Muzakkari dan Saksi korban Marwah;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan mengambil kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah mengambil benda-benda tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi korban Nadira Binti Muzakkari dan Saksi korban Marwah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mensyaratkan setiap pencurian mesti didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang. KUHP sendiri tidak mengatur mengenai makna dari kekerasan atau ancaman kekerasan namun dalam doktrin hukum pidana kekerasan dimaksud sebagai penggunaan tenaga badaniah secara tidak sah, kemudian perluasan arti kekerasan ini dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah tindakan untuk membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan sama artinya mengancam seseorang menggunakan suatu bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban Nadira Binti Muzakkar dari arah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa menarik tas Saksi korban sampai terputus, kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan pergi membawa tas Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi korban Marwah dari arah belakang sebelah kanan Saksi korban dan langsung menarik tas Saksi korban, Saksi korban sempat berusaha mempertahankan tas Saksi korban tersebut namun Terdakwa tetap berhasil mengambilnya karena tali tas Saksi korban putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kategori atau wujud kekerasan oleh karena untuk mendapatkan barang yang dimaksud, Terdakwa menggunakan tenaga secara tidak sah kepada para Saksi korban yang mengakibatkan para Saksi korban menjadi tidak berdaya sehingga Terdakwa dapat mengambil barang milik para Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur yang didahului dengan kekerasan pada orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsurdengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa untuk dapat mengambil benda-benda milik para Saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu menarik dengan paksa hingga tali tas para Saksi korban terputus;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi korban adalah bertujuan agar mempermudah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, hal mana perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya milik Saksi korban Nadira Binti Muzakkari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lingkar Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil selanjutnya 1 (satu) buah tas salempang warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kartu ATM dan beberapa surat-surat berharga lainnya, serta (1) buah tas gantung (salempang) merk Ripcurl warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya milik Saksi korban Marwah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya yakni para Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Gucci warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas (rose gold) nomor imei1 : 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403;
- 1 (satu) buah dus (box) handphone merk Oppo A37 nomor imei1: 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung jenis lipat (flip) warna putih, yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik Saksi korban Nadira Binti Muzakkar, maka dikembalikan kepada Saksi korban Nadira Binti Muzakkar;
- 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Ripcurl warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik Saksi korban Marwah, maka dikembalikan kepada Saksi korban Marwah;
- 1 (satu) lembar jaket model jumper warna biru, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Nopol DP 6594 CI, Nomor Rangka : MHs3SG3190KK648536, Nomor Mesin : G3E4E1546159, warna hitam atas nama pemilik Abd. Wahab, yang telah disita dari Terdakwa, namun merupakan milik Abd. Wahab, maka dikembalikan kepada Abd. Wahab melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukuman tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alias Golla Bin Landing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Gucci warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna emas (rose gold) nomor imei1 : 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403;
 - 1 (satu) buah dus (box) handphone merk Oppo A37 nomor imei1 : 864217030652411, nomor imei2 : imei1 : 864217030652403;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung jenis lipat (flip) warna putih.
dikembalikan kepada Saksi korban Nadira Binti Muzakkar;
 - 1 (satu) buah tas gantung (selempang) merk Ripcurl warna hitam;
 - uang tunai sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
dikembalikan kepada Saksi korban Marwah;
 - 1 (satu) lembar jaket model jumper warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Nopol DP 6594 CI, Nomor Rangka : MH3SG3190KK648536, Nomor Mesin : G3E4E1546159, warna hitam atas nama pemilik Abd. Wahab;
dikembalikan kepada Abd. Wahab melalui Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Khusnul Khatimah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. dan Rini Ariani Said, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Mustamin Muhiddin, S.H.